



**PERATURAN SENAT MAHASISWA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG
TATA TERTIB SIDANG UMUM SENAT MAHASISWA
UNIVERSITAS DIPONEGORO 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
SENAT MAHASISWA UNIVERSITAS DIPONEGORO

- Menimbang:**
- a. bahwa untuk menyalurkan aspirasi mahasiswa, melakukan pengawasan terhadap lembaga eksekutif, membuat peraturan dalam kerangka kegiatan kemahasiswaan, dan melakukan advokasi diperlukan sebuah lembaga Senat Mahasiswa Universitas Diponegoro;
 - b. bahwa diperlukan pengaturan teknis bagi Senat Mahasiswa Universitas Diponegoro untuk melakukan tugas dan fungsinya demi tercapainya tujuan organisasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Senat Mahasiswa Universitas Diponegoro tentang Tata Tertib Senat Mahasiswa Universitas Diponegoro.

- Mengingat:**
1. Peraturan Senat Mahasiswa Universitas Diponegoro Tahun 2017 tentang Pedoman Pokok Organisasi Universitas Diponegoro.

2. Peraturan Senat Mahasiswa Universitas Diponegoro Tahun 2016 tentang Garis-Garis Besar Haluan Kerja Universitas Diponegoro.

MEMUTUSKAN

**Menetapkan: PERATURAN SENAT MAHASISWA UNIVERSITAS DIPONEGORO
TENTANG TATA TERTIB SIDANG UMUM SENAT MAHASISWA
UNIVERSITAS DIPONEGORO 2018**



BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) SM Undip adalah Senat Mahasiswa Universitas Diponegoro yang berfungsi menampung aspirasi Mahasiswa, sebagai badan kelengkapan nonstruktural Organisasi Kemahasiswaan Undip di bawah Pembinaan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan.
- (2) Sidang Senat Mahasiswa Universitas Diponegoro yang selanjutnya dalam peraturan ini disebut sidang SM Undip merupakan forum untuk membahas maupun mengambil keputusan.
- (3) Sidang SM Undip terdiri atas sidang umum, sidang paripurna, sidang pleno, dan sidang istimewa.
- (4) Sidang Umum adalah forum pengambilan keputusan tertinggi dalam SM Undip.
- (5) Sidang Paripurna adalah forum tertinggi pengambilan keputusan dalam SM Undip.
- (6) Sidang Pleno adalah forum pembahasan dan pengambilan keputusan dalam SM Undip.
- (7) Sidang Istimewa adalah forum untuk membahas permasalahan yang bersifat darurat dan insidental yang tidak dapat diselesaikan melalui sidang pleno.
- (8) Hak Interupsi adalah hak peserta sidang untuk memotong pembicaraan dalam sidang karena adanya masukan yang perlu diperhatikan.
- (9) Hak Dipilih adalah hak untuk dipilih yang dilakukan oleh peserta sidang secara aktif dalam menentukan sebuah keputusan didalam penyelenggaraan persidangan.
- (10) Hak Memilih adalah hak untuk memilih yang dilakukan oleh peserta sidang secara aktif dalam menentukan sebuah keputusan didalam penyelenggaraan persidangan
- (11) Skoring adalah menghentikan sidang sementara untuk melakukan lobbying.
- (12) Pending adalah menghentikan sidang sementara dikarenakan kendala teknis.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan dilaksanakannya Sidang adalah untuk:

1. Sidang umum adalah forum untuk:
 - a. laporan pertanggungjawaban BEM Undip;
 - b. melantik Ketua BEM Undip terpilih;
 - c. membahas Rancangan Pedoman Pokok Organisasi (PPO) dan Garis Besar Haluan Kerja (GBHK) Kemahasiswaan Undip.
2. Sidang paripurna adalah forum untuk:
 - a. mengesahkan peraturan SM Undip yang telah dibuat oleh komisi;
 - b. meminta laporan kinerja pimpinan SM Undip;
 - c. meminta laporan kinerja badan kelengkapan;
 - d. meminta laporan kinerja ketua komisi.
3. Sidang pleno merupakan forum untuk:
 - a. mengesahkan hasil rapat komisi;
 - b. mengesahkan PAW;
 - c. mengajukan usul untuk diadakan sidang istimewa;
 - d. memutuskan permasalahan yang terkait dengan Satgas sebagaimana diatur dalam pasal-pasal pada Peraturan Internal Senat Mahasiswa Universitas Diponegoro No 2 Tahun 2018
 - e. memutuskan pengenaan sanksi terhadap anggota SM Undip;
 - f. memutuskan proses impeachment terhadap Ketua dan wakil Ketua BEM Undip terpilih;
 - g. membahas dan menetapkan struktur kepengurusan SM Undip;
 - h. memilih dan menetapkan ketua SM Undip;
 - i. membahas dan menetapkan tata tertib SM Undip.
4. Sidang komisi membahas dan membuat peraturan segala yang menjadi tugas dan wewenang komisi.
5. Sidang istimewa diajukan oleh anggota SM Undip yang membahas hal-hal yang krusial atau mendesak dalam organisasi.

BAB III

MEKANISME SIDANG SM UNDIP

Pasal 3

Penundaan Sidang

Penundaan sidang terjadi untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Skorsing, dan
2. Pending.

Ketentuan skorsing dan pending disepakati oleh peserta melalui keputusan sidang.

Pasal 4

Aturan Ketukan Palu Sidang

Aturan ketukan palu sidang SM Undip adalah sebagai berikut :

1. Satu kali ketukan digunakan untuk pengalihan pimpinan sidang, pencabutan skorsing, serta pengambilan keputusan poin per poin.
2. Dua kali ketukan digunakan untuk pending.
3. Tiga kali ketukan digunakan untuk membuka dan menutup sidang.
4. Ketukan berkali-kali digunakan untuk mengkondusifkan sidang.

BAB IV

PESERTA SIDANG SM UNDIP

Pasal 5

Peserta sidang SM Undip adalah anggota SM Undip dan /atau undangan.

Pasal 6

Kewajiban Peserta Sidang

- (1) Peserta sidang wajib meminta izin kepada pimpinan sidang untuk mengeluarkan pendapat.
- (2) Peserta sidang SM Undip wajib berpakaian sopan dan rapi.

- (3) Peserta sidang umum wajib memakai jas almamater.
- (4) Peserta sidang SM Undip wajib mengikuti jalannya sidang dari awal sampai akhir.
- (5) Bagi peserta sidang SM Undip yang akan mengikuti dan meninggalkan sidang harus meminta izin kepada pimpinan sidang.
- (6) Setiap peserta sidang SM Undip wajib menjaga kertertiban sidang.

Pasal 7

Hak Peserta Sidang

Setiap peserta Sidang SM Undip mempunyai hak bicara dan/atau hak suara.

BAB V

PIMPINAN SIDANG

Pasal 8

- (1) Sidang dipimpin oleh ketua SM Undip.
- (2) Jika ketua berhalangan hadir maka sidang dipimpin oleh struktur yang ada di bawahnya oleh sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang yang disepakati forum.
- (3) Jika ketua SM Undip belum terpilih maka sidang dipimpin oleh sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang yang disepakati forum.
- (4) Mekanisme pengalihan Pimpinan Sidang pada saat sidang berlangsung disepakati oleh peserta sidang.

Pasal 9

Kewajiban Pimpinan Sidang

- (1) Pimpinan sidang wajib memimpin jalannya sidang dari awal hingga akhir kecuali mendapat persetujuan dari forum.
- (2) Pimpinan sidang wajib menggunakan mekanisme kuorum sidang.

- (3) Dalam mengambil keputusan pimpinan sidang harus melalui persetujuan peserta sidang.

Pasal 10

Hak Pimpinan Sidang

- (1) Pimpinan sidang berhak mengambil kesimpulan atas pertanyaan dan pendapat peserta sidang.
- (2) Pimpinan sidang berhak mengeluarkan peserta sidang setelah peringatan sebanyak 2 (dua) kali dan ketiga disertai dengan pengeluaran.
- (3) Pimpinan sidang berhak menghentikan pembicaraan peserta yang menyimpang dari peraturan yang telah disepakati oleh peserta sidang
- (4) Pimpinan sidang berhak menghentikan sidang untuk sementara waktu atau selamanya atas persetujuan peserta sidang.

BAB VI

KUORUM

Pasal 11

- (1) Sidang dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya $[(1/2 n) + 1]$ dari peserta sidang yang kemudian disebut kuorum.
- (2) Apabila kuorum tidak terpenuhi maka sidang ditunda selama 2 X 5 (lima) menit.
- (3) Apabila ketentuan sebagaimana diatur pada ayat (2) tidak terpenuhi maka sidang dianggap sah dan dapat dilanjutkan berdasarkan kesepakatan forum.

Pasal 12

Pengambilan Keputusan

- (1) Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah mufakat.
- (2) Apabila ketentuan sebagaimana diatur pada ayat (1) tidak tercapai maka dilakukan lobi yang disepakati oleh forum.

- (3) Apabila ketentuan sebagaimana diatur pada ayat (2) tidak tercapai maka keputusan diambil dengan mekanisme suara terbanyak.
- (4) Apabila terjadi jumlah yang sama, maka pengambilan suara diulang sampai dengan didapatkan suara terbanyak.

BAB VII

PENINJAUAN KEMBALI

Pasal 13

- (1) Peninjauan kembali adalah pembahasan ulang terhadap aturan yang telah disepakati dalam sidang SM Undip.
- (2) Peninjauan kembali dapat dilakukan setelah pembahasan peraturan dalam sidang selesai.
- (3) Peninjauan kembali harus melalui kesepakatan peserta sidang.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 14

Segala sesuatu yang belum diatur dalam tata tertib sidang ini akan diatur kemudian berdasarkan tata nilai dan kebiasaan serta kesepakatan peserta sidang.

Ditetapkan di

Semarang, 21 Desember 2017

KETUA SENAT MAHASISWA
UNIVERSITAS DIPONEGORO 2018


LUMUDIN
NIM. 21020115060008

